

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah. Penyebabnya adalah perilaku remaja melakukan hubungan seks di luar nikah dan menikah di usia yang sangat muda. Selain itu, persyaratan budaya dan sosial masih berlaku di masyarakat, dimana perempuan yang mencapai usia 16 tahun dianggap sebagai usia menikah.¹

Di Indonesia, sejak Undang-Undang Perkawinan diundangkan pada tahun 1974, masyarakat telah menjadikan undang-undang ini sebagai pedoman dalam semua perkawinan. Salah satu prinsip yang dihormati dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon pasangan harus matang secara mental dan fisik untuk memasuki perkawinan. Artinya hukum perkawinan menganut asas bahwa calon pasangan yang hendak menandatangani akad nikah harus sudah matang jasmani dan rohani (mental) atau siap lahir dan batin sesuai dengan yang dikehendakinya, dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan adalah ikatan fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan prinsip ini, tujuan pernikahan akan lebih mudah tercapai jika calon pengantin

¹Gustiya Sunarti, 2021, *Usia Minimal Kawin Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Masalah Murshalah*, Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan (IAIN Bengkulu), hal. 31

sudah matang baik lahir maupun batin. Mengenai prinsip kedewasaan, standar yang digunakan adalah menentukan umur.²

Dispensasi Nikah tersebut dimaksudkan agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Menikah pada usia muda rentan terhadap pengelolaan keluarga, karena tingkat emosi yang terlalu tinggi pada usia muda dapat menyebabkan rusaknya hubungan perkawinan. Kedewasaan rohani baik berupa usia maupun kematangan pribadi merupakan salah satu faktor tercapainya tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.³

Menurut Nur Putri Hidayah, dalam perspektif UU Perlindungan Anak, usia 16 tahun adalah usia anak. Landasan hukumnya salah satunya menjadi dasar penjelasan usia dewasa dalam UU Perkawinan yaitu 18 tahun. Lebih dalam lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan mempunyai dampak. Dampak ini dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan hak konstitusional warga negara, baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial.⁴

Perlindungan anak merupakan upaya untuk membantu setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan pertumbuhan dan

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 183

³Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), hal. 10.

⁴Nur Putri Hidayah, Komariah, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan*, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 03 No. 2, 2021 hlm. 207

perkembangannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab menikahkan anak ketika masih di bawah umur. Namun sebaliknya, perkawinan *de facto* memperbolehkan orang tua untuk mencatatkan perkawinannya pada usia anak-anaknya, pada hakekatnya memperbolehkan orang tua dari anak laki-laki atau perempuannya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan atau pihak yang berwenang untuk mengesampingkan perkawinan meskipun anak tersebut menginginkannya menikah dengan pria yang belum dewasa.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, perbedaan ini juga merupakan diskriminasi berdasarkan gender. Selain diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak, juga menyangkut penghormatan terhadap hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Penetapan batasan usia minimal untuk berbagai perkawinan juga sangat berbahaya dari segi kesehatan. Wanita yang melahirkan sebelum usia 19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dua kali lebih besar dibandingkan wanita yang melahirkan pada usia 20 tahun atau lebih.⁵

Perubahan standar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup usia minimum menikah dengan meningkatkan usia minimum perempuan. Dalam konteks ini, usia minimum menikah bagi perempuan disamakan dengan usia minimum bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

⁵*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah :

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/ PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:⁷

a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan – permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian, yaitu : **“Kajian Yuridis Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-**

⁶Gustiya Sunarti, *Op. Cit.*, hlm. 32 - 33

⁷Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan Dispensasi Kawin”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang sesuai adalah “Bagaimana efektifitas Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui efektifitas dari pasal 7 Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia mengenai efektifitas Undang-Undang

- b) Sebagai sarana latihan untuk melakukan penelitian dan penyusunan proposal guna menambah pengalaman dan memperluas wacana ilmu pengetahuan
- c) Sebagai sarana penyerapan dari apa yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ide bagi pembentuk peraturan perundang – undangan khususnya dalam hal efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, bagi penyusun dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Peneliti harus melakukan sebuah metode penelitian dengan cara yang sistematis dengan tujuan mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif sesuai prosedur. Hal ini bertujuan demi menjaga kebenaran dalam sebuah penulisan karya ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan

Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, yaitu :

1. Pendekatan undang – undang (*statue aproach*)

Pendekatan undang – undang (*statue aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

2. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan perspektif penulis dalam penjabaran latar belakang, permasalahan dan rumusan masalah yang menjadi topik kajian, maka tipe penulisan dalam karya ilmiah ini menggunakan

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke – 17, Kencana, Jakarta, hlm. 133

⁹*Ibid.*, hlm. 135

pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/ PUU-XV/2017

¹⁰*Ibid.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku
- b. Kamus Hukum
- c. Jurnal Hukum
- d. Putusan Pengadilan

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diuraikan hingga saling dihubungkan satu sama lain, sehingga mendapatkan penulisan yang cocok dalam menjawab permasalahan.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu¹² :

¹¹*Ibid.*

¹²Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020, hlm. 27

- a. Norma Hukum Positif,
- b. Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap),
- c. dan Doktrin (pendapat sarjana).

Untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama - tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut.

